



**PUTUSAN**

Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA Kik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di L  
Kabupaten  
Kolaka, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di  
Kabupaten Kolaka,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator bernama Abu Rahman Baba, S.HI tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa ada beberapa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut ada beberapa poin yang tidak benar dan Tergugat keberatan;
- Bahwa pada posita poin 1,2,3, dan 4 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar kalau pada tahun 2004 terjadi perselisihan, namun yang benar Tergugat sering menegur Penggugat sejak 3 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2013, namun hal tersebut tidak menjadi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita nomor 6 pada poin :
  - a. Tidak benar Tergugat sering marah, Tergugat hanya menegur Penggugat karena sering menyakiti anak dan Tergugat hanya membangunkan Penggugat supaya bangun untuk melaksanakan shalat;
  - b. Tergugat tidak cemburu buta melainkan Tergugat tegur Penggugat karena sering keluar rumah dan memakai celana pendek di ruang tamu;
  - c. Tidak benar, karena Tergugat sering memberikan nafkah jika ada uang, baik itu secara langsung maupun secara transfer melalui Bank dan terakhir pada bulan Agustus 2016 Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dengan cara transfer, selain itu Tergugat sering membeli keperluan rumah tangga seperti beras dan sembako lainnya bahkan Tergugat memiliki utang di warung sebesar Rp. 15.000.000 dan sekarang sisa Rp. 10.000.000, selain itu juga selalu membayarkan ongkos pengobatan Penggugat karena saat ini Penggugat mempunyai penyakit yang serius;
- Bahwa pada posita nomor 7 tidak benar, bahwa bulan Mei 2016 Tergugat sudah berpisah, yang benar adalah bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat bahkan masih terjadi hubungan badan layaknya suami istri dan Tergugat tidak meninggalkan rumah kediaman bersama, namun tanggal 05 September 2016 Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pada posita nomor 8 tidak benar, Tergugat masih besar harapan untuk mempertahankan rumah tangga dan Tergugat tidak setuju dengan perceraian ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, bahwa Tergugat sering marah-marah, menegur dengan suara keras dan kasar, Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas seperti jika Penggugat pergi kerja atau Penggugat bermain ponsel, Tergugat jarang memberi nafkah karena semua masalah keuangan ditangani Tergugat sendiri dan tidak mempercayakan keuangan keluarga kepada Penggugat, dan benar pada bulan Mei 2016 Tergugat meninggalkan rumah namun sekali-kali datang hanya 1 hari

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih berhubungan badan karena dipaksa oleh Tergugat namun sebelum menggugat dan pada tanggal 19 September Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula, bahwa Tergugat tidak cemburu jika Penggugat kerja tapi Tergugat hanya mengingatkan untuk lebih waspada dengan teman laki-laki Penggugat, dan selain itu Penggugat juga sering menerima telpon dari orang lain jika malam hari, selain itu Tergugat sering pergi sejak bulan Mei 2016 karena Tergugat tedesak utang di warung sebesar Rp. 10.000.000 itu, dan Tergugat tidak memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena ada hubungan timbal balik antara Tergugat dan Penggugat, dan juga benar bahwa tanggal 19 September 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama tapi tidak dengan izin Tergugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P1.;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat diketahui oleh Kepala Desa Tanggeau tanggal 10 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kecamatan, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1989, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 Maret 2015 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu saksi menjadi aparat Desa, pada tanggal 10 Maret 2015 Penggugat datang melapor kepada aparat Desa terhadap kelakuan Tergugat;
  - Bahwa Kelakuan Tergugat yang dilaporkan pada waktu itu adalah Tergugat terlalu pencemburu, egois dan Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan orang;
  - Bahwa aparat Desa memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali dan berhasil karena Tergugat bersedia membuat pernyataan di hadapan aparat Desa untuk tidak mengulangi perbuatan Tergugat yang tidak di sukai oleh Penggugat;
  - Bahwa baru 1 kali Penggugat datang melapor kepada aparat Desa;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2016;
  - Bahwa setahu saksi aparat Desa belum pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sejak berpisah;
2. SAKSI , umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Kolaka;
- Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Tanggeau;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang cukup menafkahi Penggugat dalam hal ekonomi, Tergugat juga sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering cemburu tanpa dasar seperti jika ada laki-laki yang datang ke rumah Penggugat walaupun keluarga atau keponakan Penggugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2016;
  - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
  - Bahwa sudah beberapa kali saksi menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;
- Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa :

1. Fotokopi Bukti Transfer Uang melalui ATM BRI Unit Kolaka tanggal 30 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T1.;
2. Asli catatan utang yang ditulis tangan oleh Penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode T2;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudarsono bin Jumadi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua BPD Desa Tanggeau, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanggeau, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah teman saksi dan Penggugat adalah istri teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan tergugat, dan kenal dengan Tergugat sudah lama jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis dan Tergugat masih melaksanakan kewajibannya dengan menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat masih mempunyai utang kepada saksi, namun sekarang rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun sejak Penggugat mulai mendaftarkan perkara gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat membeli beras kepada saksi dan belum dibayar lunas kepada saksi;
- Bahwa utang beras Tergugat sebesar Rp. 1.050.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, dan Tergugat juga tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sedang tidak harmonis;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

2. Muh. Temu bin Kaeran, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan LPPNRI, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanggeau, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah teman saksi dan Penggugat adalah istri teman saksi;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2013;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik tapi pada tahun 2015 Penggugat mengadakan laporan kepada Tergugat melalui aparat Desa Tanggeau dan telah didamaikan dan Tergugat dan Penggugat telah rukun kembali karena Tergugat bersedia bertanda tangan surat pernyataan demi anak Tergugat dan Penggugat, namun rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun kembali sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak Penggugat mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kolaka;
- Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan majelis, demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat melalui mediator ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan. Namun demikian telah

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi berpisah tempat tinggal dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat diketahui oleh Kepala Desa Tanggeau tanggal 10 Maret 2015, mengindikasikan bahwa antara

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terdapat masalah rumah tangga dan terjadi upaya damai dari aparat Desa setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, oleh Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya karna pengakuan Tergugat tersebut merupakan pembenaran yang mutlak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita nomor lima tersebut, menurut keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Tergugat mengetahui perselisihan terjadi pada tanggal 3 Maret 2015 karena Penggugat datang melaporkan Tergugat ke Aparat Desa pada tanggal 10 Maret 2015 dan Tergugat mengakui dan bersedia menandatangani surat pernyataan dihadapan Kepala Desa Tanggeau sedangkan saksi kedua penggugat mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita nomor enam poin a, b dan c dibenarkan oleh dua orang saksi Penggugat dan juga saksi kedua Tergugat yang menyaksikan proses damai atas laporan Penggugat kepada Aparat Desa, meskipun Tergugat membantah melalui jawaban dan dupliknya bahwa poin a. Tergugat tidak marah-marah melainkan hanya menegur Penggugat, poin b. Tidak cemburu melainkan hanya menegur sekedar mengingatkan untuk lebih waspada dengan teman laki-laki Penggugat dan poin c. Tergugat sering memberikan nafkah baik secara langsung maupun tranfer (bukti T1 dan T2.) namun apa yang dibantah oleh Tergugat tidak didukung dari keterangan dua orang saksi Tergugat sehingga satu orang saksi bukan saksi (*ullus testis nullus testis*) oleh karena itu, apa yang dibantah Tergugat tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita nomor tujuh menurut dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2015, hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
4. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya di dalam persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya yang bulat untuk mengakhiri ikatan suci perkawinannya dengan Tergugat sehingga menjadi i'tibar bahwa Penggugat dalam keadaan puncak kemarahan sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan maksud yang termaktub dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقة

Artinya : *Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor register 38K/AG/1990 tanggal putusan 05 Oktober 1991 mengandung kaidah hukum, kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula maka terpenuhilah isi pasal 29 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT];
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 H, oleh kami: Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**A.Muh.Yusri Patawari, S.HI**

**Iskandar, S.HI**

**Sudarmin H.I.M Tang, S.HI**

Panitera Pengganti

**Ilmiyawanti, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	285.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>376.000,-</b>

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

